



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Jurnal Majelis, Edisi 08, September 2020

ISSN : 2085-4862

EVALUASI PELAKSANAAN UUD NRI TAHUN 1945

- Dian Ekawaty Ismail** | Meneguhkan Konstitusionalisme Pengelolaan Lingkungan Hidup
Moh. Taufik Sarson | Berbasis Kearifan Lokal
- Dolot Alhasni Bakung** | Kajian Konstitusional Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam
Sri Nanang Meiske Kamba | Perkawinan Poligami
- Fence M. Wantu** | Redefinisi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Konstitusi:
Usman Rasyid | Upaya Mengharmonisasikan Putusan Pelaku Kekuasaan
Kehakiman Indonesia
- Abdul Hamid Tome** | Ambivalensi Kedudukan Hukum Majelis Pemusyawaratan Rakyat
Weny A. Dungga | Dalam Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden
- Julius T Mandjo** | Implementasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Suwitno Y Imran | Pasal 27 Ayat 2 Tentang Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan
Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan
- Lisnawaty W. Badu** | Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar
Ahmad | Penyempurnaan UUD 1945
- Mutia Cherawaty Thalib** | Menakar Urgensi Rancangan Undang-Undang Ketahanan
Mellisa Towadi | Keluarga Sebagai Wujud Gagasan Konstitusional: Antara Harapan
dan Kenyataan
- Nirwan Junus** | Reformulasi Konstitusional Pengaturan Hak Menguasai Negara
Karlin Zakaria Mamu | Atas Tanah Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Nuvazria Achir** | Reformulasi Terhadap Problematika Perlindungan Hak Atas
Supriyadi A Arief | Kebebasan Berpendapat di Indonesia
- M. Rusdiyanto U. Puluhlawa** | Implikasi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Jufryanto Puluhlawa | 1945 Terhadap Fenomena HOAKS di Era Digital

Tidak
Diperjualbelikan



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945

Badan Pengkajian MPR RI

2020

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat : H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A
Dr. Ahmad Basarah, M.H
H. Ahmad Muzani
Lestari Moerdijat, S.S., M.M
H. Jazilul Fawaid, SQ., MA
Dr. H. Sjarifuddin Hasan., S.E., M.M., M.B.A
Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid., M.A
Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M
H. Arsul Sani, S.H., M.Si. Pr.M
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad

Pengarah : Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si
Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H
Ir. H. Tifatul Sembiring
Fahira Idris, S.E., M.H

Penanggung Jawab : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H
Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si.
Redaksi Pelaksana : Agip Munandar, S.H., M.H
Andrianto, S.E
Abdul Rafiq, SE
Euis Karmilah, S.IP

Editor : Wahyu F. Riyanto, S.H., LL.M; Bernadetta
Widyastuti, S.Sos; Elias Petege, S.HI, Emmy
Marlia Sari, S.AB.; Otto Trengginas Setiawan,
S.Hum.

Sekretariat : Dennys Advenino Pulo, S.H.;
Encep Sunjaya, S.S.

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Pengantar Redaksi	III
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI	V
Meneguhkan Konstitusionalisme Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal <i>Dian Ekawaty Ismail, Moh. Taufik Sarson</i>	1
Kajian Konstitusional Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami <i>Dolot Alhasni Bakung, Sri Nanang Meiske Kamba</i>	17
Redefinisi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Konstitusi: Upaya Mengharmonisasikan Putusan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Indonesia <i>Fence M. Wantu, Usman Rasyid</i>	33
Ambivalensi Kedudukan Hukum Majelis Pemusyawaratan Rakyat Dalam Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden <i>Abdul Hamid Tome, Weny A. Dunga</i>	61
Implementasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 Tentang Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan <i>Julius T Mandjo, Suwitno Y Imran</i>	81
Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan UUD 1945 <i>Lisnawaty W. Badu, Ahmad</i>	97
Menakar Urgensi Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Sebagai Wujud Gagasan Konstitusional: Antara Harapan dan Kenyataan <i>Mutia Cherawaty Thalib, Mellisa Towadi</i>	123

Reformulasi Konstitusional Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 <i>Nirwan Junus, Karlin Zakaria Mamu</i>	149
Reformulasi Terhadap Problematika Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat di Indonesia <i>Nuvazria Achir, Supriyadi A Arief</i>	171
Implikasi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Terhadap Fenomena HOAKS di Era Digital <i>Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa</i>	191

www.mpr.go.id



Pengantar Redaksi

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis Edisi 8 Tahun 2020 dengan tema bahasan “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dapat diselesaikan. Jurnal ini terdiri dari himpunan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Artikel dalam jurnal ini mengulas ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disertai dengan praktek penyelenggaraannya secara faktual. Sehingga dapat dilihat beberapa persoalan kenegaraan yang terjadi yang kemudian perlu disempurnakan kembali baik di dalam konstitusi

maupun ke dalam bentuk turunan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Artikel ini ditulis untuk membantu para pengambil kebijakan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mengkaji persoalan kenegaraan secara cermat.

Badan Pengkajian MPR RI berharap bahwa melalui penerbitan Jurnal Majelis Edisi 8 Tahun 2020 ini yang berisikan 10 (sepuluh) artikel, setidaknya dapat tampil sebagai referensi atau pemantik gagasan yang inspiratif untuk dikembangkan lebih lanjut dikaitkan dengan konteks “Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dengan merujuk berbagai persoalan kenegaraan yang terjadi di Indonesia guna menjawab tantangan-tantangan dan dinamika politik ke depan.

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaanya menyampaikan tulisan. Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

Dewan Redaksi,



Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut, MPR melalui Badan Pengkajian MPR melaksanakan penerbitan Jurnal Majelis dengan tema besar "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Jurnal terbitan ini lebih banyak menyoroti berbagai persoalan bahwa setelah 20 (dua puluh) tahun berjalan sejak dilakukan perubahan pertama (1999), mulai dirasakan perlunya penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945 mengingat penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan berjalan beriringan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Perubahan


UUD NRI Tahun 1945 yang disebut sebagai revolusi ketatanegaraan turut dihadapkan pada perkembangan nilai-nilai masyarakat yang tumbuh dan berkembang, sehingga perlu menjadi pertimbangan untuk melakukan penyesuaian.

Oleh karena itu, menghimpun dan menyusun materi tentang kajian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu. Demikianlah, kami Badan Pengkajian MPR mengharapkan dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan.

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.

Badan Pengkajian MPR RI
Ketua,



Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

KAJIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Constitutional Study of Fulfilling Children's Rights in Polygamy Marriage

Oleh: Dolot Alhasni Bakung, Sri Nanang Meiske Kamba

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email: dolot.alhasni.bakung@gmail.com

srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the synchronization of children's constitutional rights as citizens with the regulation of the fulfillment of children's rights in polygamy marriages. This type of research is normative juridical with statute approach method. The results of the study show that: synchronizing the constitutional rights of children as citizens is guaranteed in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights in Article 51 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 28 b of the 1945 Constitution while the regulation on the fulfillment of children's rights in the Act Law Number 16 Year 2019 regarding marriage as regulated in Article 4 and Article 5 is considered not in line with the 1945 Constitution Article 28 B paragraph (2), this is because the husband of polygamy only asks permission from the first wife only. Whereas in a family there are not only wives and husbands but there are children as a result of the marriage. UU Marriage has not clearly regulated the fulfillment of children's rights in polygamous marriages, as a result the rights of children are neglected by parents. So that there is a need for special arrangements in the Marriage Law concerning the fulfillment of children's rights by adding points in Article 5 UU Number 1 Year 2019 that are a requirement for polygamous husbands.

Keywords: *Children's Rights, Polygamy Marriage.*

ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode *statute approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: sinkronisasi hak konstitusional anak sebagai warga negara dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 sedangkan pengaturan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dianggap belum selaras dengan UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2), hal ini dikarenakan suami yang berpoligami hanya meminta izin dari istri pertama saja. Sedangkan dalam sebuah keluarga bukan hanya ada istri dan suami tetapi ada anak hasil dari perkawinan tersebut. UU Perkawinan belum mengatur secara jelas tentang pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan poligami, akibatnya hak anak terabaikan oleh orang tua. Sehingga perlu adanya pengaturan khusus dalam UU Perkawinan tentang pemenuhan hak anak dengan menambahkan poin-poin dalam Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menjadi syarat bagi suami yang berpoligami.

Kata kunci: Hak Anak, Perkawinan Poligami.

A. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hanya menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan: *Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*, namun dalam bagian lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam UU Perkawinan hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membelokkan tersebut.¹

Dalam ketentuan UU Perkawinan memperbolehkan poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelaslah bahwa asas yang dianut

1 Mardani. 2017. " Hukum Keluarga Islam di Indonesia". Jakarta: PT Kencana. Hal 95

oleh UU Perkawinan bukanlah asas monogami mutlak. Seorang suami yang berkeinginan untuk melakukan poligami diharuskan meminta izin kepada Pengadilan. Permintaan izin dalam bentuk mengajukan perkara yang bersifat kontentius/sengketa. Agar Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami, pengajuan perkara tersebut harus memuat beberapa alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4: *pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan adalah: *pertama*, harus ada persetujuan dari istri. *kedua*, harus ada kepastian dari suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. *ketiga*, harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dari ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang cukup berat, tidak hanya kesanggupan untuk berlaku adil, tetapi juga diperlukan pula persetujuan dari istri terdahulu. Berlaku adil artinya adanya perlakuan yang sama terhadap istri-istrinya dalam setiap tindakan dan mampu melakukannya seperti adanya hak persamaan nafkah, urusan cinta bagi istri-istrinya dan pemberian kasih sayang yang sama kepada anak-anaknya.

Poligami memberikan dampak tersendiri terhadap anak, dampak tersebut berupa berkurangnya rasa kasih sayang dan perhatian yang diterima anak, dan tidak menutup kemungkinan anak akan mengikuti tindakan poligami orang tuanya saat ia dewasa nanti. Dari sisi perhatian, anak akan merasa kehilangan sosok ayah mereka yang tidak bisa setiap hari ada di dalam rumah. Hal ini berbeda ketika ayah bekerja diluar kota, kantor biasanya memiliki jadwal yang pasti sehingga anak bisa memprediksi kapan ayahnya kembali ke rumah. Sedangkan pembagian waktu saat poligami sering tidak terjadwal. Anak akan belajar bahwa ayahnya tidak bisa hadir dan tidak dapat diandalkan di waktu sulit ketika anak membutuhkan ayahnya kapan pun itu. Bisa saja, anak belajar jadi tidak percaya lagi terhadap orang tuanya. Pikiran seperti ini bisa di bawah ke lingkungan.

Sebaiknya sebelum melakukan poligami, terlebih dahulu kita memikirkan dampak positif dan negatif, karena tidak sedikit orang yang melakukan poligami lalai memberikan perhatian kepada anak-anaknya akibatnya anak berpotensi mengalami gangguan psikologi. Poligami berpotensi memicu rasa benci anak terhadap orang tuanya, terutama kepada ayahnya karena tidak sedikit anak akan berpikir bahwa ibunya disakiti hatinya oleh ayahnya. Kondisi psikologi anak seperti ini haruslah menjadi pertimbangan bagi orang tua agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Untuk itu, sebagai orang tua kita wajib mempertimbangkan kepentingan anak dari pada kepentingan sendiri.

Olehnya itu, Anak-anak yang lahir dalam perkawinan terdahulu perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah generasi penerus bangsa kepadanyalah digantungkan segala harapan bangsa dimasa yang akan datang. Mereka perlu diberikan pendidikan, kesehatan dan kasih sayang disamping kebutuhan sandang dan pangan, agar dapat mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 2, dijelaskan bahwa syarat paling utama jika suami ingin melakukan poligami adalah suami mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka. Artinya suami mampu bertanggung jawab terhadap keluarga dari perkawinan terdahulu.

Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:² *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Artinya anak berhak atas perlindungan dan jaminan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dimana hak tersebut memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan Pemerintah, termasuk pemenuhan hak anak dalam perkawinan poligami. Sebab hak tersebut menjadi hak konstitusional anak sebagai warga negara.

Dengan demikian anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat akan terpenuhi haknya sebagai warga negara. Namun pemenuhan hak akan hilang jika orang tua

2 UUD 1945 Pasal 28 b ayat (2)

yang melakukan poligami mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua. Hal ini sangat memprihatinkan jika anak tidak menjadi perhatian khusus dalam peraturan poligami, perlu adanya peraturan khusus tentang hak anak, sehingga pelaku poligami yang mengabaikan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak dapat diberikan sanksi.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang dihadapi adalah Bagaimana sinkronisasi hak konstitusional anak sebagai warga negara dengan pengaturan pemenuhan hak anak dalam perkawinan poligami

C. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan yang di dasarkan dengan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. SINKRONISASI HAK KONSTITUSIONAL ANAK SEBAGAI WARGA NEGARA DENGAN PENGATURAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak

mendapat perlindungan hukum.³

Stufenbauw Theory adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi seperti (konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (Grundnorm). Grundnorm adalah Basic Norm yang berbeda dengan Basic Law, Basic Norm itu di Negara Indonesia adalah Pancasila. Sementara itu, Basic Law adalah hak dasar yang merupakan penjabaran nilai-nilai dalam setiap sila di Pancasila.⁴

Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia, Nilai-nilai dalam setiap sila-sila pancasila harus dituangkan dalam konstitusi. Salah satunya yang dimuat dalam konstitusi adalah Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁵ berkaitan dengan masalah pemenuhan hak anak dalam perkawinan poligami. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi: “*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*”. yang berarti bahwa anak termasuk dalam subjek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusional dari pihak yang menelantarkan hak-hak mereka. Olehnya itu, diperlukan adanya keselarasan hukum dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwai sepenuhnya nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa adanya perhatian yang serius dari Pemerintah terhadap hak-hak anak.⁶

3 Mardi Candra. 2018. “Aspek Perlindungan Anak Indonesia”. Jakarta: Kencana. hal 1

4 Tian Puspita Sari. 2011. “Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia Kajian Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2. Di akses pada <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4192/8.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

5 Ibid hal 354

6 Noer Indriati, Suyadi, Krisnhoe K. Wahyoeningi, Sanyoto. 2017. “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas” *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 3, hal 479 di akses pada <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/24315/19463>

Perlindungan hak-hak asasi manusia tidak mengenal batasan atau subjek hukum, usia, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, status sosial, ekonomi dan sebagainya. Sebagaimana tujuan dari Negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang artinya bahwa Negara berkewajiban melindungi seluruh Bangsa Indonesia dari segala bentuk ketidakmampuan atau ancaman yang dapat mengurangi hak-hak asasi yang melekat pada diri bangsa Indonesia tersebut.⁷

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan sebagai berikut: “(1) *Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan*”. Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari pengaturan Hak Asasi Manusia. Konsekuensi jika dimuat dalam HAM tentang *equality before of the law* yaitu: setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi termasuk pemberian perlindungan atas pemenuhan hak anak dalam perkawinan poligami.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan suatu rangkaian yang dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak baik secara fisik, mental, spritual dan sosial. Tindakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi anak.

Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan dan diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini wajib memenuhi, menjamin dan melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam suatu keluarga hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam memperhatikan hak anak untuk masa depan mereka yaitu hak menyusui, hak untuk mendapatkan asuhan,

⁷ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum Dan HAM RI, Pemenuhan Hak Atas Perlindungan Hukum Bagi Anak (Implementasi Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999). (Jakarta: Tim Penelitian dan Pemenuhan Atas Perlindungan Hukum Bagi Anak, 2006) hal 1

hak untuk mendapatkan nama baik dan kewarganegaraan, hak nafkah atau harta, hak pengajaran serta hak pendidikan akhlak dan agama.⁸ Hak anak tidak hanya diatur dalam UUD 1945, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa: “*perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dari hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan sebuah yang namanya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 4-18 mengenai hak-hak konstitusional anak. Tujuan dari pada negara memberikan perlindungan adalah untuk menyelamatkan aset negara demi masa depan estafet bangsa yang bermarwah. Demi tercapainya sebuah ideologi bangsa, identitas diri dan sebuah status kewarganegaraan.⁹

Adapun hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 2 sampai dengan Pasal 8. Ada 10 hak-hak anak meliputi:

1. Anak berhak atas kesejateraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan pelindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.

8 Ratna Kusuma Wardani, Idaul Hasanah. (2015). “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami(Children Right Fulfillment in Polygamy Family)”. *Jurnal Perempuan dan Anak, Vol.1 No.1:2* Diakses dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/view/2744> hari sabtu,18 April 2020 Jam 20.00 Wita

9 Zulfahmi. 2014. “Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia”. *JOM Fakultas Hukum* Volume 1 No. 2 di akses pada: <https://media.neliti.com/media/publications/34224-ID-perlindungan-negara-terhadap-hak-konstitusional-anak-terlantar-di-indonesia.pdf>

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar
5. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya dan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim
9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan
10. Bantuan dan pelayanan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

Akar dari munculnya persoalan-persoalan anak kebanyakan adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, persoalan poligami sesungguhnya bukan terkait dengan hubungan antara suami dan istri saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak tetap dapat mengembangkan potensinya dalam kedewasaan dan kemandiriannya. Kenyataannya secara umum tidak semua anak yang ada dalam keluarga poligami mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan, bahkan ada yang tidak terpenuhi. Hal tersebut terjadi karena kualitas hubungan yang menurun tajam setelah poligami antara orang tua dan anak terutama antara ayah dan anak.¹⁰ Perkawinan poligami memberikan dampak psikologis yang berat bagi anak seperti timbulnya rasa minder dalam diri anak. Akibat lanjut dari tekanan psikologis yang berat adalah

10 Ibid

melemahnya kondisi fisik anak.

Dalam pengaturan hak anak pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan belum diatur secara jelas khususnya hak anak yang lahir dalam perkawinan terdahulu. Dalam UU Perkawinan hanya mengatur alasan-alasan dan permohonan izin jika ingin melakukan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perakwinan. Pengaturan terhadap hak-hak anak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Akan menjadi suatu masalah jika pemenuhan hak anak tidak dipenuhi, sebab aturan dalam UU Perkawinan belum ada yang mengatur secara khusus tentang pemenuhan hak anak dalam perkawinan poligami. Akibatnya, pelaku poligami yang tidak memenuhi kewajibannya terlepas dari jeratan hukum.

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Adapun alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu: *“a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istrinya, b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan”*. Alasan-alasan dalam Pasal 4 UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 bersifat alternatif, artinya salah satu alasan saja dari tiga hal yang dijadikan alasan permohonan ke Pengadilan dan pemohon dapat melampirkan alasan permohonan dengan bukti yang cukup. Maka permohonan untuk melakukan poligami dapat dikabulkan oleh Pengadilan.

Selanjutnya persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh suami yang akan mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu: *“a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”*. Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 bersifat kumulatif, artinya pengadilan akan mengabulkan permohonan izin poligami kepada suami, apabila semua persyaratan terpenuhi. Jika satu syarat tidak terpenuhi, maka pengadilan

akan menolak permohonan izin poligami.

Disamping persyaratan diatas, Pengadilan Agama sebagai Lembaga yang memeriksa dan memutus sebuah perkara semestinya mempertimbangkan dampak dari poligami khususnya pemenuhan hak anak dari perkawinan terdahulu. Namun hal ini dianggap biasa, pada dasarnya anak secara mental akan terganggu akibat orang tuanya yang berpoligami. Kebahagiaan yang dirasakan anak tidak sepenuhnya utuh lagi karena terbagi dengan kehadiran istri baru dan anak-anaknya.

Di sisi lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai poligami tidak mengatur syarat adanya izin anak melakukan poligami, suami yang ingin poligami hanya mendapatkan izin dari istri pertamanya. Hal ini menunjukkan bahwa anak bukanlah menjadi aspek penting dalam pengaturan pelaksanaan poligami. Proses tumbuh kembang anak sering kali terabaikan dalam penyusunan UU Perkawinan, haruslah anak menjadi faktor terpenting dalam pertimbangan ketika melakukan poligami. Tampaknya perlu dilakukan revisi untuk memperketat peraturan khusus tentang hak anak.

Upaya perlindungan hak anak haruslah dilakukan sedini mungkin, mulai sejak bayi masih di dalam kandungan ibunya sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini sesuai dengan konsepsi perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh. Undang-Undang perlindungan anak haruslah meletakkan kewajiban berdasarkan pada asas nondiskriminasi dimana lebih mengutamakan kepentingan anak, hak hidup anak, kelangsungan hidup dan perkembangannya serta persamaan dimata hukum. Dalam Pasal 2 penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dari dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:¹¹

a. Non diskriminasi

Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 2

b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak;

Segala tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif. Olehnya itu kepentingan yang menyangkut anak menjadi pertimbangan utama dalam perkawinan poligami.

c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Berkembang

Hak asasi yang paling mendasar bagi anak dilindungi oleh Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Penghormatan atas hak-hak anak untuk menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya dalam hal ini keputusan dalam menyatakan setuju atau tidak setuju jika orang tua hendak berpoligami.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berangkat dari pembatasan tersebut, maka perlindungan hukum bagi anak mencakup:¹²

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3. Perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan

Disamping perlindungan yang bersifat umum, ada pula perlindungan yang bersifat khusus. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memberikan ukuran bagi anak yang mendapatkan perlindungan khusus. Pemerintah maupun Lembaga Negara lainnya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus seperti anak yang tereksploitasi secara ekonomi maupun seksual, anak yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik dan atau mental, dan anak korban dari perlakuan salah dan penelantaran yang dilakukan

12 Bagus Bayu Prabowo. 2015. "Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar" Jurnal ARENA HUKUM Volume 8, Nomor 2 hal 283 di akses pada <file:///C:/Users/ACER/Downloads/206-498-1-PB.pdf>

oleh orang tua. Sehingga pelaku poligami yang mengabaikan kewajiban terhadap pemenuhan hak anak dapat ditindak oleh negara. Namun tidak bisa di pungkiri beberapa kasus poligami yang memperhatikan kualitas hak anak. UU Perkawinan perlu direvisi dengan mengaitkan pada UU HAM, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan anak. Agar pelaksanaan poligami tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang rentan dengan tindak kekerasan terhadap anak, baik anak yang lahir dari pernikahan terdahulu maupun anak yang lahir dari pernikahan sekarang (kedua).

Segala keputusan yang dibuat oleh orang tua, tidak adil rasanya jika anak tidak dilibatkan untuk mengetahui hal tersebut sejak dini. Mengenalkan kondisi berpoligami dapat membuat lebih mudah untuk menerima kondisi yang dihadapi. Jika ditutup-tutupi, nantinya anak akan kaget dan tidak menerima keadaan yang terjadi dan bahkan anak akan kehilangan rasa percaya kepada ayahnya. Daripada ayah berusaha menutupi apa yang terlihat oleh anak, sebaiknya seorang ayah menjelaskan keadaan sesungguhnya sesuai dengan pemahaman anak, dan sebagai orang tua harus bertanggungjawab untuk menjelaskan dengan sebenar-benarnya dengan alasan yang rasional sehingga anak-anak bisa menerimanya dengan lapang dada.

Adanya tanggung jawab yang lebih besar, seorang suami yang berpoligami dihadapkan pada pilihan-pilihan: apakah dia mampu mengayomi dan melindungi anak-anaknya sehingga persoalan anak yang dewasa ini mengkhawatirkan menjadi sedikit terselesaikan; ataukah dia mampu melindungi anak-anaknya yang berarti ia telah mempertebal garis ketegasan akan persoalan penelantaran anak.¹³

Dari penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa persyaratan kumulatif yang dimuat dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perlu menambahkan poin-poin khusus yang mengatur pemenuhan hak anak yakni pemenuhan hak anak dari aspek materi maupun aspek in materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini selaras dengan

¹³ Nurul Aini, (2016). "Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Poligami Menurut Muhammad Syahrur Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/3894/> hari minggu, 19 April 2020 Jam 11.00 Wita

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 sebagai syarat bagi suami yang mengajukan permohonan izin poligami. Poin-poin khusus ini dapat mempertegas kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah, sehingga apabila seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya maka ia akan diberikan sanksi yang tegas.

E. KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada Pasal 4 dan 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai poligami. Dalam aturan ini hanya menyebutkan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami cukup mendapatkan izin dari istri pertamanya, sedangkan persoalan hak anak dan masa depan hidup anak tidak diatur sama sekali. Jika dikaitkan dengan aturan Pemerintah melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 28 B ayat (2) mengatur perlindungan hak anak agar terhindar dari bentuk-bentuk yang merugikan hak anak seperti penelantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi anak dan perlu adanya kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial.

F. SARAN

Pemerintah hendaknya meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan poligami, khususnya yang mengatur tentang perlindungan hak anak dalam pemberian izin poligami dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Sebab dalam sebuah perkawinan, bukan hanya ada istri dan suami saja, tetapi ada anak yang merupakan hasil perkawinan terdahulu.

Bagi suami yang hendak berpoligami sebaiknya mempertimbangkan kembali dampak negatif yang terjadi akibat poligami. Sebab tidak semua anak menerima kenyataan bahwa ayahnya memilih berpoligami yang berakibat pada psikologi anak. Olehnya itu, perlindungan anak serta perlakuan yang adil menjadi prioritas utama dalam berpoligami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardi Candra. 2018. “Aspek Perlindungan Anak Indonesia”. Jakarta: Kencana.
- Moch. Isnaeni. (2016). “Hukum Perkawinan Indonesia”. Bandung: PT Refika Aditama
- Zainuddin Ali. 2006. “Hukum Perdata Islam di Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika

Artikel

- Bagus Bayu Prabowo. 2015. “Pemenuhan Hak Menyampaikan Keluhan Bagi Anak Di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar” *Jurnal ARENA HUKUM* Volume 8, Nomor 2 hal 283 di akses pada <file:///C:/Users/ACER/Downloads/206-498-1-PB.pdf>
- Noer Indriati,Suyadi, Krisnhoe K. Wahyoeningsi, Sanyoto. 2017. “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas” *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 3, di akses pada <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/24315/19463>
- Tian Puspita Sari. 2011. “Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia Kajian Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan”. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 2*. Di akses pada <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4192/8.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ratna Kusuma Wardani, Idaul Hasanah. (2015). “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami(Children Right Fulfillment in Polygamy Family)”. *Jurnal Perempuan dan Anak, Vol.1 No.1*: 2Diakses dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/view/2744>
- Zulfahmi. 2014. “Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia”. *JOM Fakultas Hukum* Volume I No. 2 di akses pada: <https://media.neliti.com/media/publications/34224-ID->

[perlindungan-negara-terhadap-hak-konstitusional-anak-terlantar-di-indonesia.pdf](#)

Nurul Aini, (2016). “Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Poligami Menurut Muhammad Syahrur Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/3894/> hari minggu, 19 April 2020 Jam 11.00 Wita

Badan Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum Dan HAM RI, Pemenuhan Hak Atas Perlindungan Hukum Bagi Anak (Implementasi Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999). (Jakarta: Tim Penelitian dan Pemenuhan Atas Perlindungan Hukum Bagi Anak, 2006).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

